



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 10766-10776
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu
Lintas Yang Mengakibatkan Korbannya Luka Berat (Studi
Kasus Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2019/Pn Tng Dan
Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/Pn Tng)

Riona Herika

Magister Ilmu Hukum, Universtas Krisnadwipayana

Email: Rionaherika@yahoo

Abstrak

Tindak pidana kelalaian lalu lintas terjadi ketika seseorang melanggar aturan-aturan lalu lintas dan menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat. Dalam tinjauan yuridis ini, faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam putusan pengadilan Nomor 1539/Pid.Sus/2019/PN Tng dan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tng. meliputi aturan hukum yang berlaku dan bukti-bukti yang ada dalam kasus tersebut. Metode penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif. Hasil dari penelitian ini Terdakwa terbukti salah sah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Lalu Lintas, Kecelakaan*

Abstract

The crime of traffic negligence occurs when someone violates traffic rules and causes an accident that results in serious injury to the victim. In this juridical review, the factors considered by the court in the court decisions Number 1539/Pid.Sus/2019/PN Tng and Number 157/Pid.Sus/2019/PN Tng. includes the applicable law and the evidence in the case. This research method is using qualitative. The results of this research proved that the Defendant was legally wrong and was sentenced to imprisonment for 2 (two) years and a fine of Rp. 6,000,000.- (six million rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 2 (two) months.

Keywords: *Crime, Traffic, Accident*

PENDAHULUAN

Kendaraan adalah Transportasi merupakan sarana yang sering digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktifitasnya. Seiring berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan, dari berbagai macam sarana transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi darat merupakan transportasi yang dominan digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sarana transportasi darat lebih mendukung mobilitas orang serta barang. Sarana transportasi darat memegang peranan yang sangat penting dalam memperlancar pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transportasi darat merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan perekonomian di suatu wilayah. Wilayah yang memiliki jaringan angkutan darat akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan wilayah yang terisolir. Melihat pentingnya ketersediaan angkutan darat dalam mendukung aktivitas perekonomian, diperlukan indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi angkutan darat di Indonesia. Publikasi Statistik Transportasi Darat 2020 menyajikan data transportasi darat seluruh provinsi di Indonesia yang bersumber dari beberapa instansi terkait. Data yang disajikan meliputi data panjang jalan, kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas, Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan angkutan kereta api.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi Nasional lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini merupakan pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan secara bersama- sama oleh semua instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terus meningkatnya kendaraan bermotor hendaknya menambah kesadaran pengguna kendaraan bermotor baik dari segi keamanan maupun dari segi ketertiban lalu lintas, namun yang terjadi disini adalah banyaknya ketidaktaatan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas. Pemakai jalan raya sering bertindak semaunya dan tidak menghiraukan rambu-rambu peraturan yang berlaku khususnya peraturan lalu lintas yang mana pengguna jalan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengguna kendaraan bermotor sering mengabaikan peraturan tersebut, sehingga banyak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, bahkan korban jiwa.

Kita tentu mengetahui bahwa setiap pengemudi wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Surat Izin Mengemudi (SIM) ini diperoleh setelah melalui tahap pengujian kelayakan

mengemudikan kendaraan bagi masyarakat yang sudah dewasa. Namun, hal ini sudah kurang mendapatkan perhatian bagi masyarakat yang sadar akan negara kita ini mempunyai aturan karena dalam kenyataannya banyak pengendara yang mengemudikan kendaraannya tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas merupakan faktor yang sangat membahayakan bagi pengemudi sendiri maupun bagi pengguna jalan raya lainnya. Kenyataan yang terjadi sekarang ini adalah banyaknya anak-anak dan remaja yang belum berhak memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai mobil dan sepeda motor di jalan raya. Padahal resiko yang menimpa lebih besar karena anak masih dalam kondisi emosi yang belum stabil sehingga berbagai pelanggaran pun rentan terjadi. Pelanggaran dalam berkendara oleh pengemudi secara otomatis akan menentukan seseorang menjadi tersangka yang dalam kaitannya dengan kasus pidana. Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis akan mengkaji dan meneliti tentang tindak pidana kelalaian lalu lintas dengan jStudi Kasus Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2019/PN Tng.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Semi dalam Arsyad (2020:41) berpendapat, deskriptif kualitatif menggunakan interjeksi di dalam penelitian yang sedang dilakukan, tidak dengan perhitungan angka. Peneliti menggunakan metode ini, karena sebatas mengumpulkan data berupa kutipan yang mengandung moral.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari kalimat-kalimat yang terdapat nilai moral di dalamnya sesuai dengan 4 (empat) bentuk moral, kemudian data diolah berdasarkan sub nilai moral yang akan dianalisis dengan cara mengklasifikasikan data-data tersebut menurut kelompok nilai moral yang akan dianalisis. Hasil data analisis yang didapat, dapat ditemukan hasil penelitian berupa kesimpulan akhir dari proses penelitian berupa simpulan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Karena Kelalaian Pelaku Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat dan Meninggal Dunia Melalui Upaya Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Lalu Lintas

Upaya Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus menurut Undang-Undang ini. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ayat (1) huruf tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari penyidik dan penyidik pembantu.

Terdapat beberapa wewenang, fungsi Kepolisian dan proses penyelesaian tindak pidana lalu lintas, yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ayat (1) tentang lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan secara insidental oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan secara insidental oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam keadaan tertentu dilakukan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 265 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan wajib didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan

Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan

pengadilan. Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.

Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada Pasal 265 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Jumlah denda yang ditiptkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang ditiptkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penanganan Benda Sitaan.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan

angkutan jalan dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan Kendaraan Bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat menyebutkan ciri-ciri Kendaraan Bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Benda sitaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.

Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Analisis Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2019/PN Tng dan Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tng

Di persidangan Terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya akan memohon keringan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan menyerahkan beberapa surat kepada Hakim Ketua Majelis.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. Mengakibatkan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)
5. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam kedua dakwaan tersebut

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

SIMPULAN

Penerapan hukum pidana terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan korbannya luka berat melalui upaya penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ayat (1) tentang lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Analisis pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan korbannya luka berat dalam Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/ 2019/PN Tng. Oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam kedua dakwaan tersebut. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sudah pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu akibat kelalaian Terdakwa menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan korban luka-luka. Keadaan yang meringankan yaitu bahwa telah ada perdamaian antara pihak keluarga korban dengan Terdakwa, serta bantuan biaya pemakaman dan pengobatan para korban. Majelis Hakim telah tepat dan adil dengan mengenakan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara sehingga menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka berat" dan diputuskan kepada Terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi & Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ashadie, Zaeni & Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli, 1997, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Direnzon, Gordon J., 1990, *Human Social Behavior*, Holt, Rinehart, and Winston.inc.
- Elliot, Chatherine & Frances Quinn, 2000, *Criminal Law*, London: Logman.
- Fuady, Munir, 2003, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamel, Van, 1927, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, De Erven F. Bohn, Haarlem, Gebr. Belinfante, Gravenhage.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hattum, van, 1953, *Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I, S. Gouda Quint-D. Brouwer en Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, Gravenhage.*
- Hazewinkel-Suringa, 1983, *Inleiding Tot De Studie van het Nederlandse Strafrecht. Bewerkt door Mr.J. Remmelink*. Zesde druk. H. D. Tjeenk Willink BV. Groningen.

- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media.
- Kanter, E.Y. & S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Kartanegara, Satochid, 1998, *Hukum Pidana*. Kumpulan Kuliah, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Loqman, Loebby, 1991, *Beberapa Ikhwal di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Datacom.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Nawawi, Hadari, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sahetapy, J.E, 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Malang: Setara Press.
- Saleh, Roeslan, 1994, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Jakarta: Karya Dunia Fikir.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cetakan Pertama, Liberty, 1995.
- Simons, 1937, *Leerboek van het Nedrelandse Strafrecht, P. Noordhoff N.V.*, Groningen-Batavia.
- Soekanto, Soerjono, 2000, *Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas*, Bandung: Graha.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juru Materi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1991, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Prof. Sudarto.
- Supriadi, Asep, 2014, *Kecelakaan Lalu lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1539/Pid.Sus/2019/PN tng.

Putusan Pengadilan Negri Tanggerang Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Tng.